

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

CV (Commanditaire Venootschap) atau Persekutuan Komanditer adalah badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Sesuai namanya, CV pada dasarnya adalah persekutuan modal. Tujuannya agar tercapainya cita-cita bersama dengan tingkat ketertiban masing-masing anggotanya berbeda.

Sementara itu ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa CV terdiri dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer. ¹Menurut Deni Damay (2013:92-93), sekutu kerja atau sekutu aktif atau disebut sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sekutu kerja menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus. Sedangkan sekutu tidak kerja atau sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan.

Besarnya bagi hasil usaha disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Untuk lebih jelasnya, berdasarkan Pasal 20 KUHD atau Kitab Undang-

¹ *Kewenangan Para Sekutu CV dalam Memfidusiakan Peralatan Operasional Perusahaan, Vol.11 No.2, hal. 163*

Undang Hukum Dagang yang membahas tentang sekutu pasif (komanditer) dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tidak ikut terlibat langsung terhadap jalannya perusahaan.
2. Setiap sekutu pasif (komanditer) disebut sebagai sekutu penanam modal terbatas karena hanya menyetorkan uang atau asetnya sebagai modal agar berhak mendapatkan keuntungan dari laba perusahaan.
3. Kerugian CV juga ditanggung oleh sekutu pasif namun hanya sebatas besaran modal yang ditanamkan.
4. Sekutu pasif bisa juga disebut sebagai *silent partner* atau *sleeping partner* karena namanya harus disembunyikan dan tidak boleh diketahui.

CV dibentuk agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum. Karena CV pada umumnya didirikan dengan akta dan didaftarkan melalui notaris sehingga mempunyai payung hukum.

Dalam perjalanan bisnis, seringkali kerja sama dengan pihak lain, terutama perusahaan atau instansi besar resmi, mensyaratkan adanya badan usaha yang legal menurut hukum. Misalkan untuk mengikuti tender dari instansi pemerintah atau perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan yang diperbolehkan mengikuti tender tersebut adalah perusahaan yang berbentuk CV atau PT.²

² *Ibid*

CV mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum keberadaan CV disebutkan dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 19, 20, dan 21 yang membahas tentang pendirian, permodalan CV, dan pembahasan mengenai komplementer maupun komanditer.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2008 yang membahas pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata.
- c. KUHD Pasal 31 yang membahas tentang pembubaran CV.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1647 dan 1649 yang membahas tentang pembubaran CV.
- e. KUHPer Pasal 1651 yang membahas tentang pewarisan sekutu.

Akta Notaris adalah sebuah dokumen resmi yang dibuat oleh seorang notaris dan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165. Akta tersebut bersifat mutlak dan mengikat. Lebih jelasnya, akta adalah dokumen tertulis otentik sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa dan dibuat dihadapan pejabat berwenang, seperti hakim, jaksa atau notaris.

Sedangkan Notaris adalah profesi seseorang yang telah menempuh pendidikan jurusan hukum serta mendapat lisensi dari pemerintah untuk dapat melakukan hal-hal hukum. Salah satu tugasnya adalah membuat akta otentik dan kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Permasalahan mengenai akta notaris CV yang cacat hukum yang telah diperkarakan hingga tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, perkara ini terjadi di Banjarmasin. Perkara yang dipermasalahkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin yang melibatkan antara pihak penggugat atas nama Berlian Mariska Marbun, dengan para tergugat Raden Roro Suryo Probawati, S.H (Tergugat I), Asharudddin Marbun (Tergugat II), dan Herminda Br Ginting, S.H (Tergugat III). Dimana Akta Notaris terhadap kepemilikan CV terbukti Cacat Hukum.

Untuk lebih jelasnya Penulis akan uraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel I

Data Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Akta Pendirian CV

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Perkara	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
1.	26/Pdt.G/2016/PN. Bjm.	1. Berlian Mariska Marbun	1. Raden Roro Suryo Probowati, S.H 2. Asharuddin Marbun 3. Herminda Br Ginting, SH. Notaris di Banjarmasin	Akta Notaris yang cacat hukum	Dalam Provisi : 1. Menyatakan melarang tergugat bertindak untuk dan atas nama CV Putra Jaya dalam kapasitasnya sebagai wakil direktur dan/ atau sebagai persero Pengurus 2. Menetapkan Penggugat berwenang bertindak untuk dan atas nama CV Putra Jaya dalam mengurus dan/atau menjalankan aktivitas CV Putra Jaya. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal dan/atau batal demi hukum akta notaris Herminda Br Ginting, SH. Nomor 02 tanggal 2 Desember 2008, karena	Dalam konpensasi: Dalam Provisi : - Mengabulkan Tuntutan Provisi Point 2 Penggugat sepanjang untuk kepentingan pencairan gaji, untuk pembayaran gaji karyawan , untuk pembayaran listrik, pembayaran air CV Putra Jaya dan pembayaran operasional Perusahaan lainnya. - Menetapkan Penggugat berwenang bertindak untuk dan atas nama CV Putra Jaya dalam mengurus dan/atau menjalankan aktivitas CV Putra Jaya sepanjang untuk kepentingan pencairan gaji untuk pembayaran gaji karyawan ,untuk pembayaran listrik, pembayaran air CV Putra Jaya dan pembayaran operasional Perusahaan	

					<p>cacat hukum, yaitu tidak memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m, pasal 38, pasal 39, dan pasal 44 jo. Pasal 16 ayat (9), pasal 41 dan pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dimana isi dan tandatangan dipungkiri penggugat, dan/atau tidak memenuhi syarat subjektif dan/atau syarat objektif yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerduta.</p> <p>3. Menghukum tergugat III untuk menarik /mencoret /menghapus akta notaris Herminda Br Ginting, SH., Nomor 02 tanggal 2 Desember 2008 dari Minuta/daftar buku/daftar yang digunakannya untuk itu;</p> <p>4. Menghukum tergugat I untuk mengembalikan dan/ atau menyerahkan kepada penggugat segala penguasaan dan/atau kewenangan terkait rekening-rekening bank dari CV Putra Jaya yang berada dalam penguasaan</p>	<p>lainnya;</p> <p>Dalam Eksepsi :</p> <p>Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I</p> <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian</p> <p>2. Menyatakan batal dan / atau batal demi hukum Akta Notaris Herminda Br Ginting, S.H., Nomor: 02, tanggal 02 Desember 2008, karena cacat hukum yaitu tidak memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m, pasal 38, pasal 39, dan pasal 44 jo. Pasal 16 ayat (9), pasal 41 dan pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dimana isi dan tandatangan dipungkiri Penggugat, dan /atau tidak memenuhi syarat subyektif dan / atau syarat obyektif yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta.</p> <p>3. Menghukum Tergugat III untuk menarik / mencoret/</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>tergugat I.</p> <p>5. Menghukum para tergugat untuk masing-masing membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas keengganan para tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini.</p> <p>6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;</p> <p>7. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan dalam perkara ini ke Sistem administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu.</p> <p>8. Menghukum para Penggugat untuk membayar</p>	<p>menghapus Akta Notaris Herminda Br Ginting, S.H., Nomor : 02, tanggal 02 Desember 2008, dari minuta/daftarbuku/register yang digunakannya untuk itu ;</p> <p>4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan /atau menyerahkan kepada Penggugat segala penguasaan dan/atau kewenangan terkait rekening-rekening bank dari CV Putra Jaya yang berada dalam penguasaan Tergugat I.</p> <p>5. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas kelengahan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini.</p> <p>6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.</p> <p>Dalam Rekonpensi :</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					biaya perkara.	Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya ; Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi : Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).	
2.	97/PDT/2016/PT BJM	1. Raden Roro Suryo Proboati, SH	1. Berlian Mariska Marbun 2. Asharrudin Marbun 3. Herminda Br Ginting, SH	Akta Notaris yang cacat hukum	Dalam Konvensi : Dalam Provisi : 1. Menyatakan melarang Tergugat I bertindak untuk dan atas nama CV Putra Jaya dalam kapasitasnya sebagai Wakil Direktur dan/ atau sebagai Pesero Pengurus 2. Menetapkan Penggugat berwenang bertindak untuk dan atas nama CV Putra Jaya dalam mengurus dan/atau menjalankan aktifitas CV Putra	MENGADILI: - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi ; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 26/Pdt.G/2016/PN Bjm. Tanggal 06 Oktober 2016. Mengadili Sendiri : Dalam Konpensi Dalam Provisi	

					Jaya.	<ul style="list-style-type: none"> - Menolak gugatan Provisi dari Penggugat ; <p>Dalam Eksepsi : Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I ;</p> <p>Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;</p> <p>Dalam Rekonpensi Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;</p> <p>Dalam Kompensi dan Rekonpensi : - Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).</p>	
3.	2604K/Pdt/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asharruddin Marbun 2. Berlian Mariska 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlian Mariska Marbun 2. Asharuddin Marbun 	Akta Notaris yang cacat hukum	<p>Dalam Provisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan dan menerima permohonan provisi 	<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon 	Inkracht

		Marbun	<p>3. Raden Roro Suryo Probowati, SH</p> <p>4. Herminda Br. Ginting, SH</p>	<p>yang di mohonkan Penggugat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan melarang Tergugat I bertindak untuk dan atas nama CV Putra Jaya dalam kapasitasnya sebagai Wakil Direktur dan/atau sebagai pesero pengurus; 2. Menetapkan Penggugat berwenang bertindak untuk dan atas nama CV Putra Jaya dalam mengurus dan/atau menjalankan aktivitas CV Putra Jaya; <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal dan atau batal demi hukum Akta Notaris Herminda Br. Ginting, S.H., Nomor 02 tanggal 2 Desember 2008, karena cacat hukum, yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 44 <i>juncto</i> 	<p>Kasasi I: Asharuddin Marbun, tersebut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: BERLIAN MARISKA MARBUN, tersebut; 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 97/PDT/2016/PT BJM, tanggal 16 Februari 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Bjm., tanggal 6 Oktober 2016; <p>Mengadili sendiri :</p> <p>Dalam Konvensi:</p> <p>Dalam Provisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan tuntutan provisi point 2 Penggugat sepanjang untuk kepentingan pencairan gaji, untuk pembayaran gaji karyawan, untuk pembayaran listrik, pembayaran air CV Putra Jaya dan pembayaran operasional perus 	
--	--	--------	---	--	---	--

					<p>Pasal 16 ayat (9), Pasal 41 dan Pasal 44 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014, dimana isi dan tanda tangan dipungkir Penggugat, dan/atau tidak memenuhi syarat subjektif dan/atau syarat objektif yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata;</p> <p>3. Menghukum Tergugat III untuk menarik/mencoret/menghapus Akta Notaris Herminda Br. Ginting, S.H., Nomor 02 tanggal 2 Desember 2008 dari minuta/daftar buku/register yang digunakannya untuk itu;</p> <p>4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan kepada Penggugat segala penguasaan dan/atau kewenangan terkait rekening-rekening bank dari CV Putra Jaya yang berada dalam penguasaan Tergugat I;</p> <p>5. Menghukum Para Tergugat untuk masing-masing membayar uang</p>	<p>ahan lainnya;</p> <p>- Menetapkan Penggugat berwenang bertindak untuk dan atas nama CV Putra Jaya dalam mengurus dan/atau menjalankan aktivitas CV Putra Jaya sepanjang untuk kepentingan pencairan gaji untuk pembayaran gaji karyawan, untuk pembayaran listrik, pembayaran air CV Putra Jaya dan pembayaran operasional perusahaan lainnya;</p> <p>Dalam Eksepsi:</p> <p>- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;</p> <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;</p> <p>2. Menyatakan batal dan/atau batal demi hukum Akta Notaris</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas keengganan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini;</p> <p>6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (<i>uitvoerbaar bij voorraad</i>) meskipun ada upaya hukum <i>verzet</i>, banding maupun kasasi;</p> <p>7. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan dalam perkara ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam system yang dipergunakan untuk itu;</p> <p>8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan</p>	<p>Herminda Br. Ginting, S.H., Nomor 02, tanggal 2 Desember 2008, karena cacat hukum, yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 44 <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (9), Pasal 41 dan Pasal 44 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, dimana isi dan tanda tangan dipungkiri Penggugat, dan/atau tidak memenuhi syarat subjektif dan/atau syarat objektif yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata;</p> <p>3. Menghukum Tergugat III untuk menarik/mencoret/menghapus Akta Notaris Herminda Br Ginting, S.H., Nomor 02, tanggal 2 Desember 2008, dari minuta/daftar buku/register yang digunakannya untuk itu;</p> <p>4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan kepada Penggugat segala</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>);</p> <p>Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Exceptio plurium litis consortium</i>; - Gugatan Penggugat Kabur (<i>exception obscur libel</i>); - <i>Exceptio non adimpleti contractus</i>; - <i>Exceptio litis pendentis</i> ; 	<p>penguasaan dan/atau kewenangan terkait rekening-rekening bank dari CV Putra Jaya yang berada dalam penguasaan Tergugat I;</p> <p>5. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas kelengahan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini;</p> <p>6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;</p> <p>Dalam Rekonvensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya; <p>Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghukum Pemohon 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	
4.	83 PK/Pdt/2021	1. Raden Roro Suryo Probowati, SH	1. Berlian Mariska Marbun 2. Asharuddin Marbun 3. Herminda Br Ginting, SH	Akta notaris yang cacat hukum	<p>Dalam Provisi:</p> <p>- Mengabulkan dan menerima permohonan provisi yang dimohonkan Penggugat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan melarang Tergugat I bertindak untuk dan atas nama CV Putra Jaya dalam kapasitasnya sebagai Wakil Direktur dan/atau sebagai persero pengurus; 2. Menetapkan Penggugat berwenang bertindak untuk dan atas nama CV Putra Jaya dalam mengurus dan/atau menjalankan aktivitas CV Putra Jaya; <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan 	<p>MEN G A D I L I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali RADEN RORO SURYO PROBOWATI,S.H., tersebut; 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); 	Inkracht

					<p>Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan batal dan/atau batal demi hukum Akta Notaris Herminda Br. Ginting, S.H., Nomor 02 tanggal 2 Desember 2008, karena cacat hukum, yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 44 <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (9), Pasal 41 dan Pasal 44 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014, dimana isi dan tanda tangan dipungkiri Penggugat dan/atau tidak memenuhi syarat subjektif dan/atau syarat objektif yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;</p> <p>3. Menghukum Tergugat III untuk menarik / mencoret / menghapus Akta Notaris Herminda Br. Ginting,S.H., Nomor 02 tanggal 2 Desember 2008 dari minuta/ daftar buku/register yang</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>digunakannya untuk itu Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan kepada Penggugat segala penguasaan dan/atau kewenangan terkait rekening-rekening bank dari CV Putra Jaya yang berada dalam penguasaan Tergugat I;</p> <p>4. Menghukum Para Tergugat untuk masing-masing membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas keengganan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini;</p> <p>5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (<i>uitvoerbaar bij voorraad</i>) meskipun ada upaya hukum <i>verzet</i>, banding maupun kasasi;</p> <p>6. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan dalam perkara ini ke</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam system yang dipergunakan untuk itu;</p> <p>7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (<i>ex aequo et bono</i>);</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

Data Primer : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka terdapat penelitian yang dapat dibuat dengan judul **“Deskripsi Putusan Hakim Dalam Sengketa Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian penulis adalah Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Penggugat sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Menolak Gugatan Penggugat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian Penulis yaitu untuk mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan Gugatan Penggugat sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Menolak Gugatan Penggugat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam Hukum Perdata, khususnya agar mengetahui Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan Gugatan Penggugat sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk mempunyai gelar akademik dan penyelesaian studi strata satu (S1).
- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka menambah pengetahuan tentang hukum khususnya bidang perdata.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami masalah-masalah hukum yang terjadi khususnya dalam Persekutuan Komanditer (CV) yang cacat hukum.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berarti masalah yang dipilih belum diteliti atau belum dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap penulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis susun. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis di Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, maka ada beberapa Judul yang ditemukan berkaitan dengan judul penelitian Penulis yaitu:

1. Nama : Gerson Yonatan Nope
NIM : 15310032
Asal Univ. : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Pembatalan Akta Jual Beli Tanah yang Dikeluarkan oleh Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT)
Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam membatalkan Akta Jual Beli Tanah yang dikeluarkan oleh Pejabat Akta Tanah/ PPAT?
2. Nama : Marthen L. Bessie
NIM : 01310246
Asal Univ. : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Akta Di Bawah Tangan Oleh Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang
Rumusan Masalah : Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Di Bawah Tangan Dalam

Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA
Kupang?

3. Nama : Erlies Bernadus
NIM : 00310104
Asal Univ. : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Tugas Dan
Wewenang Pejabat Pembuatan Akta Tanah Di
Wilayah Kota Kupang
Rumusan Masalah : Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap
Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta
Tanah?
4. Nama : Frans Yermias Ndun
NIM : 01310005
Asal Univ. : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi tentang Faktor-faktor Penyebab
Keterlambatan Pendaftaran Perusahaan-
Perusahaan di Kabupaten Kupang
Rumusan Masalah : Faktor-faktor Apakah yang Menyebabkan
Pengusaha Terlambat Mendaftarkan
Perusahaannya dan Apa Akibat Hukum yang
Timbul?

5. Nama : Windol Jefri Manafe
- NIM : 03310552
- Asal Univ. : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi tentang Pertimbangan Hakim Dalam
Memutuskan Perkara Pidana Penipuan Jual
Tanah Hak Milik di Pengadilan Negeri Kelas 1A
Kupang
- Rumusan Masalah : Mengapa Pengadilan Negeri Menjatuhkan
Putusan Pidanaan tetapi Diperbaiki oleh
Pengadilan Tinggi dengan Peminadaan?